

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara motif dengan berat ringannya sanksi pidana adalah terdapat keterkaitan antara motif untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan dalam keluarga. Motif dari pembunuhan merupakan salah satu dasar pertimbangan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana bagi pelaku. Motif pada kasus pertama, yaitu motif harta dan motif perselingkuhan, mendapatkan sanksi pidana yang lebih berat (20 tahun) jika dibandingkan dengan kasus kedua. Motif pada kasus kedua, yaitu motif malu dan motif untuk menghilangkan rasa tanggung jawab, mendapatkan sanksi pidana yang lebih ringan (8 tahun). Berkaitan dengan motif pembunuhan dari pelaku, terdapat faktor lain yang menjadi pertimbangan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana bagi pelaku. Faktor tersebut adalah apakah pembunuhan tersebut direncanakan atau tidak, serta bagaimana rangkaian kejahatan tersebut dilakukan oleh pelaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka penulis merekomendasikan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk mengoptimalkan efek jera pada pelaku tindak pidana pembunuhan dalam keluarga, seharusnya hakim dalam perkara Nomor 132/Pid.Sus/2015/PN.Slmn. menjatuhkan sanksi pidana penjara seumur hidup kepada pelaku. Dilihat dari motif dan cara dari tindak pidana pembunuhan yang dilakukan pelaku terhadap korban, yaitu istrinya sendiri, menurut penulis sangatlah keji. Janji suci yang pernah diucapkan pelaku bersama korban saat perkawinan tidaklah dianggap sebagai suatu janji yang sakral oleh pelaku. Apalagi tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan merencanakan terlebih dahulu, serta motifnya hanyalah karena harta dan wanita lain. Pelaku sama sekali tidak mempertimbangkan efek dari kematian seorang ibu bagi anak-anaknya. Dengan demikian, menurut penulis sanksi pidana penjara selama 20 tahun tidaklah sesuai dengan tindakannya.
2. Untuk mengoptimalkan efek jera pada pelaku tindak pidana pembunuhan dalam keluarga, seharusnya hakim dalam perkara Nomor 387/Pid.B/2013/PN.Slmn. menjatuhkan sanksi pidana penjara sementara waktu selama 12 tahun (sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum). Motif yang melatarbelakangi pembunuhan ini, yaitu motif malu dan motif untuk menghilangkan rasa tanggung jawab, sama sekali tidak dapat diterima. Hal ini tidak dapat diterima karena pembunuhan terhadap bayi yang baru lahir dan tidak berdosa sangatlah tidak manusiawi. Padahal, bayi ini adalah darah daging

pelaku sendiri akibat pelaku tidak bertanggung jawab dalam menjalin hubungan dengan kekasihnya.

3. Pembunuhan yang dilakukan dalam keluarga dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim untuk memperberat sanksi pidana kepada pelaku pembunuhan dalam keluarga. Hal ini dikarenakan dalam kasus pembunuhan dalam keluarga, pelaku mempunyai hubungan yang khusus dengan korbannya, misalnya antara suami dengan istrinya atau ayah terhadap anaknya.
4. Pengaturan mengenai motif sebagai dasar pemidanaan bagi pelaku pembunuhan dalam keluarga perlu diatur secara tegas di KUHP, seperti yang dituangkan dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b Buku Kesatu RUU KUHP 2013.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Farid Z. dan A. Hamzah, 2006, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hadiati Soeroso Moerti, 2012, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung, 1999, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana : Perspektif, Teoritis Dan Praktik*. Alumni, Bandung.
- Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno NY. L., 1982, *Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Bara, Jakarta.
- Santoso Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2012, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Sekretariat Negara. Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia (KUHP)

<http://www.yuwonoputra.com/2013/07/pengertian-dan-jenis-motif.html>, diakses pada tanggal 6 Maret 2015, pukul 10.01 WIB

<http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2014/01/pelaku-tindak-pidana-dader.html>, diakses pada 6 Maret 2015, pukul 10.55 WIB

<https://alamandang.wordpress.com/2013/08/01/definisi-rumahtangga-adalah/>, diakses pada 6 Maret 2015, pukul 11.03 WIB

<http://unsilster.com/2012/04/pengertian-keluarga-dan-fungsi-keluarga/>, diakses pada 6 Maret 2015, pukul 11.03 WIB

<http://bphn.go.id/data/documents/92uu010.doc>, diakses pada 20 Maret 2015, pukul 11.35 WIB

<http://www.bimbingan.org/latar-belakang-pembunuhan.htm>, diakses pada 16 September 2015 pukul 10.58 WIB

<http://digilib.unila.ac.id/5420/8/BAB%20II.pdf>, diakses pada 16 September 2015 pukul 11.00 WIB